**ABSTRAK**

**Maulana, Adam, 2014**, *Tinjauan Yuridis Mengenai Inkonsistensi Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan KPK dan Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang. Pembimbing (I) Joice Soraya, SH., M.Hum.dan Pembimbing (II) M. Nur Hidayat, SH, M.H.

**Kata Kunci : Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menghambat pertumbuhan nasional dari berbagai sektor, peraturan tentang tindak pidana korupsi sudah tajam tapi para koruptor tidak banyak yang jera. KPK dan Polri secara hukum, sama-sama mempunyai kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Ada unsur tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan, sehingga berakibat perseteruan antara KPK dan Polri dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana pengaturan hukum kewenangan antara KPK dan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, dan bagaimana alternatif pengaturan hukum antara KPK dan Polri dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi ?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengaturan hukum kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Adapun manfaatnya untuk memberikan pemahaman mengenai konsistensi penerapan hukum tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan sistem hukum. Jenis bahan hukum pada penelitian ini, didapatkan dari bahan hukum primer , sekunder dan tersier yang kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum dengan interpretasi hukum teologis dan interpretasi sistematis.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, sedangkan Polri penyidikanya berdasarkan Undang-Undang KUHAP *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri *juncto* Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, adapun alternatif pengaturan penyidikannya ialah KPK berwenang melakukan penyidikan dengan nilai korupsi melebihi Rp 1 Miliar, dan Polri yang mempunyai tugas pokok menjadi salah satu penegak hukum di beri wewenang penyelidikan dan penyidikan dengan nilai korupsi kurang dari Rp 1 Miliar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa esensial KPK dan Polri mempunyai kewenangan formal untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Maka harus dibentuk pengaturan hukum yang khusus mengatur tentang siapa penegak hukum yang berhak melakukan penyidikan dan mengatur pula batas-batas kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

**ABSTRACT**

**Maulana, Adam**, 2014. *Judicial review of the Law arrangements inconsistencies regarding the authority of KPK and the National Police in the investigation of corruption*, Thesis, Law, Law Faculty, Kanjuhan University of Malang. Supervisor (I) Joice Soraya, SH., M.Hum. and Supervisor (II) M. Nur Hidayat, SH, M.H.

Key Word: Mechanism, investigation, action, crime, corruption

In Indonesia, corruption has been inhibiting the national growth in various sectors. Regulations concerning corruption are already sharp but the corruptor has not learned any lesson. Both KPK and National Police have legal authority in a corruption investigation. Yet, there is an overlapping element in the regulation authority, resulting in a feud between the KPK and the National Police in the investigation stage.

Based on the above, this study raised the research problem, namely, how the legal arrangements between the KPK and the National Police authorities in the investigation of corruption, and how alternative legal arrangements between them in the investigation of corruption. The benefits are to provide an understanding of the consistency of law enforcement of corruption.

Type of this study is a normative legal research using law approach and legal systems comparison. Types of legal materials in this study obtained from primary legal materials, secondary and tertiary legal materials that were collected by the documents and literature studies. The method of legal materials analysis received from theological and systematic interpretation.

From the results of the research using the method above, it is found that the investigations of corruption by the KPK is based on Law No. 30 of 2002 concerning KPK, while the National Police’s investigation is based on the KUHAP Juncto law No. 2 of 2002 about Police Juncto and Presidential Instruction No. 5 of 2004 about acceleration of the corruption eradication. Meanwhile, the alternative arrangements investigation is that KPK is authorized to conduct investigations of corruption exceeds the value of Rp 1 billion, and the National Police is given an authorized investigation and inquiries with corruption values ​​less than Rp 1 billion .

Based on the research results, it can be concluded that essentially KPK and National Police has the formal authority to do investigation of corruption. Then, there should be established a specific regulation arrangements about who is entitled to conduct law enforcement investigations and regulates the boundaries of each authority in the investigation of corruption.